



**PUTUSAN**

Nomor 180/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. ASTRA SEDAYA FINANCE Cabang Medan Sisingamangaraja**, berkedudukan dan berkantor di Jalan Sisingamangaraja No.41 Kelurahan Sitirejo III Kota Medan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Roni Mantiri, SH., Daldiri, SH., MH., Riadi Bakti Panjaitan, SH., Anggun Rizal Pribadi, SH., dan Yudi Maulana, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Evan Haratua Siburian selaku Customer Retention and Service Head PT. Astra Sedaya Finance Cabang Medan Centro tanggal 7 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dibawah registrasi Nomor : W2-U4/955/Hkm.00/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**LAWAN**

**ANTONIUS SEMBIRING**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Keluarga Kel. Lama Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang, selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Keberatan tanggal 10 Juli 2023 yang dilampiri dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 11 Juli 2023 dalam Register Nomor 180/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbp, telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 180/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. OBJEK KEBERATAN

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : 027/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2023 antara Antonius Sembiring selaku Konsumen melawan PT. Astra Credit Companies (ACC) selaku Pelaku Usaha.

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN

Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : 027/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn dimaksud telah diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 27 Juni 2023.

Bahwa sesuai **Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen** yang berbunyi:

***“Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima Pemberitahuan Putusan BPSK”.***

Bahwa dengan demikian upaya hukum Permohonan Pengajuan Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : 027/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan hukum yang berlaku untuk itu, sehingga secara hukum layak untuk diterima.

## III. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN :

- Bahwa Pemohon adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan kendaraan jenis mobil untuk wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) termasuk pada wilayah Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa Termohon adalah selaku konsumen dari Pemohon atas fasilitas pembiayaan berupa 1 (satu) unit mobil sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor : 015005200001047004 tanggal 09 Juni 2020 . Perjanjian tersebut telah pula didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kantor Wilayah Hukum Dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sumatera Utara sesuai Sertipikat Jaminan Fidusia No.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 180/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

W2.00159169.ah.05.01 Tahun 2020 tanggal 17 Juni 2020, dengan spesifikasi unit kendaraan dalam perjanjian tersebut sebagai berikut :

Nomor Polisi : BK 1969 ABG  
Merk / type : Toyota / Rush / T: 1.5 S M/ T TRD  
No. rangka : MHKE8FA3JLJ006940  
No. Mesin : 2NRF975351  
Warna : Putih,  
Tahun pembuatan : 2020

- Bahwa adapun perincian pembayaran fasilitas pembiayaan yang harus dibayar Termohon kepada Pemohon adalah sebagai berikut :
  - a. Harga objek / mobil : Rp. 272.700.000,-
  - b. Uang Muka : Rp 68.175.000,-
  - c. Hutang pokok : Rp 222.605.010,-
  - d. Asuransi terhutang : Rp. 18.080.010,-
  - e. Bunga : Rp 35.874.990,-
  - f. Jumlah angsuran : Rp. 7.180.000,-
  - g. Jangka waktu : 36 Bulan
  - h. Tanggal pembayaran : 09 setiap bulan
- Bahwa pada awal pembayaran angsuran (ic. di mulai bulan Juli 2020) Termohon/konsumen melakukan pembayaran tepat waktu hingga pada pembayaran ke-29, namun pada angsuran ke – 30 (Desember 2022) sampai sekarang Termohon tidak melakukan pembayaran (tertunggak), sehingga Pemohon mulai meragukan itikad baik dan kemampuan serta keseriusan Termohon yang masih mempunyai masa pembayaran 7 (tujuh) bulan lagi. Bahkan Termohon telah menghilangkan kepercayaan Pemohon dalam kelanjutan fasilitas pembiayaan mobil dimaksud hingga selesai pembayaran angsuran (ic. lunas). Padahal asas pelaksanaan pembiayaan ini didasari atas asas kepercayaan Termohon akan melakukan pembayaran sesuai jadwal yang telah disepakati.
- Bahwa awalnya Pemohon memberikan toleransi dan kesempatan yang cukup kepada Termohon agar pembayaran angsuran tidak tertunggak, namun Termohon tidak juga melakukan pembayaran sehingga sampai saat ini. Pemohon telah berulang kali memberi kesempatan tenggang

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 180/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbp



waktu yang cukup kepada Termohon dan juga memberi saran kepada Termohon untuk menyelesaikan pembayaran tunggakan dimaksud. Namun Termohon tetap mengabaikannya, sehingga Pemohon memberikan teguran kepada Termohon akan tetapi tetap juga tidak dipatuhi dan dilaksanakan oleh Termohon.

- Bahwa Pemohon telah berulang kali memberikan teguran pada Termohon yaitu Peringatan ke-1 pada tanggal 16 Agustus 2022, Peringatan ke-2 pada tanggal 20 Agustus 2022 dan Peringatan ke-3 pada tanggal 24 Agustus 2022, namun Termohon tidak pernah mengindahkan segala teguran Pemohon tersebut.
- Bahwa akan tetapi justru Termohon telah mengajukan pengaduan/laporan sengketa konsumen terhadap Pemohon melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan yang terdaftar di Kepaniteraan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : 027/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn dan telah diputus dengan amar putusan sebagai berikut :

**MEMUTUSKAN**

1. Mengabulkan Gugatan Konsumen (Antonius Sembiring) sebahagian;
  2. Mewajibkan Pelaku Usaha (PT. Astra Auto Finance/ACC) untuk menyerahkan 1 (satu) UNIT MOBIL TOYOTA RUSH BK 1969 ABG kepada Konsumen dengan seketika dan sekaligus, dan menghapus uang tarik;
  3. Menghukum Konsumen untuk membayar hutang pokok selama 7 bulan selama 7 Bulan perbulannya Rp.7.180.000,- x 7 = Rp.50.260.000,- (lima puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) ditambah uang denda bunga sejumlah Rp.9.740.000,- (sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
  4. Menolak pengaduan konsumen selebihnya.
- Bahwa terhadap putusan yang diambil Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tersebut diatas, Pemohon keberatan (ic. PT. Astra Credit Companies (ACC) ) sangat keberatan dan menolak secara tegas karena Majelis hakim BPSK Kota Medan

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 180/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbp



telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum maupun putusan hukum, dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. **BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA MEDAN TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO;**
2. **PUTUSAN MAJELIS HAKIM PADA BPSK KOTA MEDAN MENGANDUNG CACAT HUKUM DAN TIDAK SAH;**
3. **PUTUSAN MAJELIS BPSK KOTA MEDAN DIDASARKAN ATAS PERTIMBANGAN HUKUM YANG SALAH DAN KELIRU TERKAIT SENGKETA KONSUMEN A QUO.**

- Bahwa sesuai **Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2006** tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi:

***“Keberatan Terhadap Putusan BPSK dapat diajukan oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen Kepada Pengadilan Negeri ditempat kedudukan Konsumen tersebut.”***

Dengan demikian Termohon/Konsumen (ic. Antonius Sembiring) berkedudukan/bertempat tinggal di Jalan Keluarga, Kel. Lama, Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang, maka Permohonan Keberatan dapat diajukan diwilayah hukum Pengadilan negeri setempat yaitu **Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.**

Untuk selengkapnya mengenai uraian keberatan Pemohon Keberatan a quo, dapat dikemukakan sebagai berikut:

**AD.1). BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA MEDAN TIDAK BERWENANG (KOMPETENSI ABSOLUTE) MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO.**

- Bahwa terjadinya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon selaku konsumen adalah berdasarkan pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor : 015005200001047004 yang ditandatangani tanggal 09 Juni 2020, yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kantor Wilayah Hukum Dan Hak Asasi

*Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 180/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbp*



Manusia Wilayah Sumatera Utara sesuai Sertipikat Jaminan Fidusia No. W2.00159169.ah.05.01 Tahun 2020 tanggal 17 Juni 2020;  
Dalam Pasal 24 dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor : 015005200001047004 tanggal 09 Juni 2020 tersebut telah secara tegas dan jelas diatur serta disepakati secara bersama adanya pilihan hukum jika terjadi perselisihan terkait pelaksanaan perjanjian untuk itu, sebagai berikut:

*"bilamana timbul perselisihan atau sengketa antara para pihak terkait dengan perjanjian atau pelaksanaannya, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah melalui **penanganan keluhan internal (internal dispute resolution)**, bilamana tidak tercapai mufakat maka para pihak setuju untuk menyelesaikannya permasalahan di **Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sector jasa keuangan yang terdaftar di otoritas jasa keuangan**. Apabila tetap tidak dicapai kesepakatan maka sengketa para pihak akan diselesaikan di Pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor kepaniteraan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak kreditur untuk mengajukan tuntutan di tempat lain**".*

- Bahwa merujuk pada ketentuan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati oleh para pihak, incasu Pemohon dan Termohon, maka seyogyanya sengketa yang timbul diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal yang mana apabila tidak tercapai kesepakatan maka sengketa yang timbul **diselesaikan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sektor jasa keuangan yang terdaftar di OJK, bukan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)**;
- Bahwa dengan adanya kesepakatan pilihan hukum tersebut maka secara hukum adanya permasalahan hukum yang timbul bagi para pihak maka diselesaikan melalui yurisdiksi pada **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**, bukan melalui Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK), sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 180/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus tentang adanya perselisihan hukum antara Pemohon dan Termohon yang didasarkan atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor : 015005200001047004 tanggal 09 Juni 2020 tersebut;

- Bahwa karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo, maka dengan demikian putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Kota Medan Nomor : 027/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn tersebut secara hukum haruslah dibatalkan.

Berdasarkan alasan tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : 027/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn dan sekaligus menyatakan tidak berwenang memutus perkara a quo.

## AD.2). PUTUSAN MAJELIS HAKIM PADA BPSK KOTA MEDAN MENGANDUNG CACAT HUKUM / TIDAK SAH

- Bahwa Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan telah menjatuhkan putusan perkara a quo yang pada dasarnya dengan mengabulkan Permohonan Konsumen (ic. Termohon) untuk seluruhnya;
- Bahwa putusan BPSK Kota Medan tersebut diatas telah cacat hukum karena Putusan tersebut tidak dihadiri oleh Konsumen dan Pelaku usaha;
- Bahwa dengan tidak sempurnanya putusan dimaksud telah membawa konsekuensi putusan menjadi cacat hukum dan tidak sah serta tidak dapat untuk dilaksanakan lebih lanjut eksekusinya. Oleh karenanya putusan tersebut haruslah dibatalkan.

(ic. Secara garis besar formulasi putusan diatur dalam Pasal 184 ayat (1) HIR, Pasal 195 RBG dan UU No. 4 Tahun 2004, yang apabila tidak memenuhi syarat, maka putusan tidak sah dan harus dibatalkan (Vide Putusan MA No. 312 K/Sip/1974).

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 180/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbp



Berdasarkan alasan tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : 027/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn tersebut.

**AD. 3. PUTUSAN MAJELIS BPSK KOTA MEDAN DIDASARKAN ATAS PERTIMBANGAN HUKUM YANG SALAH DAN KELIRU TERKAIT SENGKETA KONSUMEN A QUO.**

- Bahwa Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan dalam putusannya pada dasarnya telah memutuskan ada kerugian di pihak konsumen;
- Bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan tersebut sangatlah keliru dan tidak beralasan hukum sehingga harus dibatalkan karena dalam perkara a quo belum terjadi sengketa antara Pemohon dan Termohon yang layak untuk dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan. Bahkan seandainya pun benar (*quadnon*) terdapat permasalahan hukum merupakan lingkup keperdataan terkait terjadinya ingkarjanji / wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor : 015005200001047004 tanggal 09 Juni 2020 yang justru dilakukan oleh Termohon;

*Perhatikan : Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yaitu Surat Keputusan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001, dimana yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah:*

*"sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa."*

- Bahwa dalam perkara a quo, merupakan perkara perdata murni karena Termohon tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran atas unit mobil sesuai Perjanjian Pembiayaan Konsumen

*Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 180/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor :  
015005200001047004 tanggal 09 Juni 2020 tersebut;

- Bahwa selain itu, perlu diketahui, terkait sengketa konsumen yang terjadi di sektor jasa keuangan sudah diakomodir oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan telah berdirinya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang dibentuk dengan dasar hukum POJK 61 Tahun 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sektor Jasa Keuangan yang merupakan bentuk dari Perlindungan Konsumen di Bidang jasa Keuangan sebagaimana telah diamanatkan dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang mana hal tersebut juga menjadi *lex specialis* dalam perlindungan serta penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen di sektor jasa keuangan, sehingga dapat menjadi pertimbangan kedepan agar dapat memisahkan sengketa konsumen di Bidang Pembiayaan dari lingkup BPSK dikarenakan telah terdapat Lembaga Khusus yang berfungsi dalam menyelesaikan Sengketa Jasa Keuangan terkait dengan Perlindungan Hukum bagi Konsumen di bidang jasa keuangan yang telah diakomodir langsung oleh OJK;
- Bahwa BPSK Kota medan telah salah dalam menerapkan hukum sebagaimana ketentuan **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 93 K/Pdt.Sus/2012 yang diputus tanggal 2 Mei 2012 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121 K/Pdt.Sus/2012**, yang diputus tanggal 10 Juli 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:
- *"BPSK telah salah dalam menerapkan hukum karena memeriksa dan memutus perkara ingkar janji (wanprestasi) antara Debitur dan Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang pada hakikatnya adalah sengketa kontrak (contractual case) bukan sengketa konsumen seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga seharusnya BPSK Kota Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo."*

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 180/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) nomor 027/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn batal demi hukum;

- Bahwa sangat wajar dan tidak melanggar hukum serta sesuai perjanjian tindakan Pemohon melakukan penagihan terhadap Termohon yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tersebut karena Pemohon telah dirugikan oleh Termohon;
- Bahwa dalam hal ini Termohon jelas-jelas tidak ada dirugikan, bahkan justru Termohon telah merugikan Pemohon yakni berupa kerugian pembayaran angsuran berikut bunga dan denda angsuran terhitung sejak bulan Desember 2022 hingga Juni 2023

Berdasarkan alasan tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : 027/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn tersebut dan mengadili dengan amar putusan:

## Mengadili

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan seluruhnya.
2. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : 027/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn antara Antonius Sembiring selaku konsumen melawan PT. Astra Credit Companies (ACC) selaku Pelaku Usaha.

## Mengadili sendiri

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
2. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara quo.

## Atau:

1. Menolak Pengaduan Konsumen (Termohon) terhadap Pelaku Usaha (Pemohon) sebagaimana tersebut pada Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor :

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 180/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn antara Antonius Sembiring selaku Konsumen melawan PT. Astra Credit Companies (ACC) selaku Pelaku Usaha.

- Menyatakan sah dan berharga terhadap segala tindak Pemohon Keberatan terhadap pelelangan 1 unit mobil dengan spesifikasi berupa:

Nomor Polisi	: BK 1969 ABG
Merk / type	: Toyota / Rush / T: 1.5 S M/ T TRD
No. rangka	: MHKE8FA3JLJ006940
No. Mesin	: 2NRF975351

- Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir Kuasanya Riadi Bakti Panjaitan, SH., sedangkan untuk Termohon hadir Inperson;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan keberatan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### Permohonan Pemohon Kurang Pihak

- Bahwa setelah membaca permohonan Pemohon secara teliti maka pada dasarnya objek keberatan Pemohon pada dalilnya adalah memohon pembatalan putusan BPSK Kota Medan No. 027/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2023;
- Bahwa karena permohonan tersebut didasari karena adanya objek putusan BPSK Kota Medan No. 027/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2023 maka Pemohon seharusnya menarik BPSK Kota Medan sebagai Termohon ataupun Turut Termohon karena memiliki hubungan hukum namun pada faktanya BPSK Kota Medan tidak ditarik oleh Pemohon sebagai Termohon;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 180/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbp



3. Bahwa oleh karena tidak menarik BPSK dalam permohonan tersebut menyebabkan permohonan Pemohon kurang pihak. Hal ini juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No 365 K/SIP/1984 yang menyatakan : "bahwa penting untuk mengikut sertakan pihak pihak yang mempunyai hubungan hukum dalam pokok perkara persoalan dengan kata lain komplit", oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas Termohon Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo untuk menolak permohonan Pemohon atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

## DALAM POKOK PERKARA :

### TENTANG ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN

1. Bahwa Termohon membantah dan menolak dalil Pemohon yang pada hal 3 yang menyatakan bahwa "Pemohon mulai meragukan itikad baik dan kemampuan serta keseriusan Termohon yang masih mempunyai masa pembayaran tujuh bulan lagi" bahwa dalil tersebut tidak lah benar karena pada faktanya bukan karena Termohon tidak serius dalam membayar cicilan tersebut melainkan Termohon meminta sabar kepada Pemohon terkait tunggakan cicilan karena Termohon jatuh sakit sehingga diakibatkan Termohon divonis jari kaki sebelah kiri diamputasi 2 jari dan tetap sampai sekarang masih mengalami sakit dan tetap control kedokter penyait dalam;
2. Bahwa tidak benar dalam dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon telah memberi toleransi dan kesempatan yang cukup kepada Termohon agar pembayaran angsuran tidak tertunggak karena pada faktanya Termohon tidak memiliki rasa keprihatinan kepada Termohon dan tidak memberikan waktu kepada Termohon untuk menyelesaikan tunggakan Termohon;
3. Bahwa tidak benar Termohon langsung mengajukan pegaduan /laporan sengketa konsumen terhadap Pemohon melalui BPSK Kota Medan. Karena pada faktanya pengaduan yang dilakukan oleh Termohon karena Termohon merasa ditipu oleh Pemohon sehingga Termohon merasa sangat dirugikan, pada saat itu ada 2 orang anggota yang mengatasnamakan leasing ACC berdasarkan keterangan Pasta Surbakti (keluarga Termohon) yang mengobrol dengan anggota ACC tersebut, anggota ACC itu mengajak dengan mengatakan ayok kita kekantor pak biar dikantor kita bicarakan

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 180/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbp



kata anggota ACC tersebut serta membawa mobil tersebut namun setibanya dikantor anggota ACC tersebut telah menipu Pasta Surbakti tersebut dengan mengajak kelantai atas kantor ACC namun mobil yang dibawa oleh pasta surbakti dan anggota ACC tersebut hilang dan disembunhyikan oleh anggota ACC tersebut sehingga Termohon pun merasa dirugikan akibat tipuan oleh Pemohon dan diduga telah melakukan perampasan sepihak oleh Pemohon.

## **TENTANG BPSK KOTA MEDAN TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO**

1. Bahwa Termohon menolak dan keberatan atas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa BPSK Kota Medan tidak berwenang dalam hal mengadili perkara a quo;
2. Bahwa pada prinsipnya permasalahan antara Termohon dengan Pemohon adalah adanya karena ketidaksanggupan Termohon membayaar pelunasan atas 1 unit mobil Toyota Rust karena Termohon dalam keadaan sakit parah tetapi Termohon malah ditipu oleh Pemohon dengan mengajak Pemohon ke kantor Pemohon untuk mencari penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan tetapi mobil tersebut dibawa kabur oleh Pemohon sehingga akan hal tersebut Termohon merasa dirugikan karena pada dasarnya Termohon telah membayar 29 kali dari 36 kali pembayaran, berhubung karena sakit diabetes yang sangat serius dan membutuhkan biaya yang sangat besar maka Termohon menunda pembayaran sehingga jelas permasalahan antara Termohon dan Pemohon adalah sengeкта antara pelaku usaha dan konsumen sehingga dengan demikian BPSK kota medan berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Dengan demikian tidak benar apabila Pemohon menyatakan bahwa BPSK Kota medan tidak berwenang dalam mengadili perkara tersebut karena pada pokoknya tugas dari BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan antara pelaku usaha dan konsumen pada wilayah kerjanya;
3. Bahwa Pemohon beralamat di Medan dan Termohon beralamat di deli Serdang sehingga tidak ada alasan bagi pemohon bahwa BPSK Kota Medan tidak berwenang dalam menangani perkara tersebut;
4. Bahwa Termohon sepakat dengan pertimbangan BPSK Kota Medan yang menyatakan “ bahwa dalam pasal 45 ayat 1 UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang isinya menyatakan setiap konsumen yang

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 180/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbp





dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan umum oleh karenanya konsumen telah mengajukan perkara ini ke BPSK, Jo Surat Edaran Kabareskrim No.Polisi:B/2110/VIII/2009 tanggal 31 Agustus 2009 nomor 1 dan 2 maka karenanya majelis BPSK Kota Medan dapat menyelesaikannya karena merupakan sengketa konsumen.

## **TENTANG PUTUSAN MAJELIS HAKIM PADA BPSK KOTA MEDAN MENGANDUNG CACAT HUKUM/TIDAK SAH**

1. Bahwa Termohon menolak dan keberatan pada dalil Pemohon yang menyatakan putusan BPSK cacat hukum/tidak sah;
2. Bahwa pada prinsipnya BPSK kota medan memutus permasalahan ini sudah berdasar dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;
3. Bahwa pada saat sidang di BPSK Kota Medan Termohon dan Pemohon hadir dan berdasarkan panggilan yang sah dan patut sehingga bagaimana mungkin pemohon mendalilkan hanya karena pemohon tidak menghadiri putusan BPSK maka dianggap putusan BPSK tersebut tidak sah sehingga dalil pemohon tersebut hanya mengada-ngada dan tidak berdasar hukum sehingga dalil Pemohon harusnya ditolak dan dikesampingkan.

## **TENTANG PUTUSAN MAJELIS BPSK KOTA MEDAN DIDASARKAN ATAS PERTIMBANGAN HUKUM YANG SALAH DAN KELIRU TERKAIT SENGKETA KONSUMEN A QUO**

1. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang menyatakan pertimbangan BPSK kota medan salah dan keliru;
2. Bahwa pada pokoknya putusan BPSK tersebut didasarkan karena adanya kerugian yang dialami konsumen;
3. Bahwa pada pokoknya sengketa ini adalah tentang pembelian 1 unit mobil merk Toyota Rush BK 1969 ABG pada tanggal 09-07-2020 secara angsur selama 36 bulan (3 tahun) kepada termohon yang jatuh tempo pembayaran terakhir tanggal 09 Juni 2023 kemudian konsumen sudah membayar selama 29 kali yang perbulannya Rp 7.180.000 kemudian sisanya tinggal 7 bulan lagi kemudian Termohon menarik mobil tersebut dikarenakan konsumen telat membayar cicilannya kemudian Termohon mau melunasi tunggakan mobil tersebut keseluruhan namun pemohon mengajukan jumlah pelunasan sebesar Rp 83.000.000 termasuk biaya Tarik dan bunga denda

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 180/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbp





keterlambatan sehingga karena adanya biaya Tarik maka Termohon merasa dirugikan oleh pemohon baik moril maupun materil;

4. Bahwa karena Termohon sangat keberatan terhadap Tindakan Pemohon yang menarik mobil tersebut dengan cara mengelabui keluarga Termohon dengan cara membujuk termohon untuk ikut kekantor dengan iming-iming akan menyelesaikan dikantor Pemohon secara kekeluargaan namun ternyata mobil tersebut sampai sampai dikantor Pemohon mobil tersebut langsung diambil dan dibawa kabur oleh pemohon sehingga Termohon menduga Pemohon telah melakukan perampasan secara sepihak;
5. Bahwa karena Termohon keberatan dengan uang Tarik yang dikenakan oleh pemohon sehingga Termohon mengajukan permohonan untuk mengurangi pembayaran pelunasan mobil tersebut sebesar Rp 60.000.000 yang diajukan Termohon secara tertulis kepada pemohon;
6. Bahwa Termohon sepakat dengan dengan pertimbangan majelis BPSK Kota Medan yang menyatakan **"menimbang, bahwa Majelis menila tentang permasalahan yang dialami oleh konsumen yaitu ketidakmampuan membayar pelunasan atas 1 unit mobil Toyota Rush tersebut, maka berdasarkan asas ketaatan dan kepatuhan wajarlah kalua konsumen karena dilihat dari pembayaran konsumen telah membayar 29 kali dari 36 kali pembayaran, berhubung karena konsumen jatuh sakit diabetes yang sangat serius dan membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga konsumen tidak mampu lagi untuk membayar sisanya 7 bulan lagi maka oleh karenanya majelis menilai dan mempertimbangkan wajarlah kalua pelaku usaha mengembalikan 1 unit mobil tersebut kepada konsumen"**;
7. Bahwa Termohon juga sepakat dan bersedia melaksanakan putusan BPSK Kota medan membayar sisa angsuran pokok selama 7 bulan namun tidak bersedia apabila Termohon harus membayar uang Tarik yang dikenakan oleh pemohon karena tidak pernah penarikan dilakukan oleh Pemohon namun faktanya Permohon dikelabui oleh Pemohon untuk membawa mobil tersebut ke kantor Pemohon setibanya dikantor mobil tersebut diambil oleh Pemohon dan disembunyikan sampai saat ini Termohon tidak mengetahui dimana keberadaan mobil tersebut. Dan tidak pernah ada kesepakatan antara Termohon dan Pemohon terkait uang penarikan sehingga Termohon merasa sangat dirugikan karena adanya uang Tarik yang dikenakan oleh Pemohon.

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 180/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan Termohon di atas, dengan hormat dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya  
(*Niet Onvankelijke Verklaard*);

## Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan BPSK Kota medan nomor. 027/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan Replik dan Duplik;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonan keberatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor : 027/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2023 antara Antonius Sembiring melawan PT. Astra Sedaya Finance, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Nomor : 026/SPut/VI/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2023 perihal pemberitahuan salinan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor : 027/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2023 antara Antonius Sembiring melawan PT. Astra Sedaya Finance, Surat Nomor : 026/SPut/VI/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2023 perihal pemberitahuan salinan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor : 027/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2023 antara Antonius Sembiring melawan PT. Astra Sedaya Finance, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01500520001047004 tanggal 09 Juni 2020 antara **PT. ASTRA SEDAYA FINANCE** dengan **ANTONIUS SEMBIRING**, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 180/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor : 69 tanggal 15 Juni 2020 antara **PT. ASTRA SEDAYA FINANCE** dengan **ANTONIUS SEMBIRING**, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00159169.AH.05.01 tanggal 17 Juni 2020 antara **PT. ASTRA SEDAYA FINANCE** dengan **ANTONIUS SEMBIRING**, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Nomor : 01500520C01220855283 tanggal 16 Agustus 2022 Kepada Antonius Sembiring perihal Peringatan ke -1 (Pemberitahuan), Surat Nomor : 01500520C01220893808 tanggal 20 Agustus 2022 kepada Antonius Sembiring perihal Peringatan ke -2 (Teguran), Surat Nomor : 01500520C01220881673 tanggal 24 Agustus 2022 kepada Antonius Sembiring perihal Peringatan ke -3 (Peringatan Terakhir), diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy History Payment Perjanjian Pembiayaan Nomor : 01500520001047004 tanggal 09 Juni 2020, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Kendaraan tanggal 02 Mei 2023, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, dan telah dilegalisir serta diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam perkara a quo, kecuali bukti P-1 dan P-2 karena aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Termohon telah menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Formulir Pengaduan Konsumen nomor : 027/PEN/2023/BPSK.Mdn tanggal 26 Mei 2023, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Permohonan Pengurangan Pelunasan mobil merek Toyota Rush Nomor Polisi BK 1969 ABG tanggal 03 Juni 2023, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Mitra Sejati Medan tanggal 16 Juni 2023, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Mitra Sejati Medan tanggal 17 Juni 2023, diberi tanda bukti T-4;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 180/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Mitra Sehati Medan tanggal 18 Juni 2023, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Mitra Sehati Medan tanggal 20 Juni 2023, diberi tanda bukti T-6;
7. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 23 Desember 2014 diberi tanda bukti T-7;
8. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 B/Pdt.Sus-Arbt/2018 atnggal 25 Januari 2018 diberi tanda bukti T-8;
9. Fotocopy Formulir Pengaduan Konsumen nomor : 027/PEN/2023/BPSK.Mdn tanggal 26 Mei 2023, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotocopy Hasil Pemeriksaan Radiologi RSUD Mitra Sehati Medan tanggal 5 Januari 2023, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotocopy Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Mitra Sehati Medan tanggal 5 Januari 2023, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotocopy Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Mitra Sehati Medan tanggal 6 Januari 2023, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotocopy Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Mitra Sehati Medan tanggal 9 Januari 2023, diberi tanda bukti T-13;
14. Fotocopy Hasil Pemeriksaan Radiologi RSUD Mitra Sehati Medan tanggal 5 Januari 2023, diberi tanda bukti T-14;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, dan telah dilegalisir serta diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam perkara a quo, kecuali bukti T-3, T-4, T-5, dan T-6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Termohon telah pula mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

**SAKSI SASTRA GINTING** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon setahu Saksi mengenai masalah mobil;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 180/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merk Mobil yang dipermasalahkan adalah Mobil Toyota Rush Warna Putih Nomor Polisinya BK 1969 ABG;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang masalah mobil tersebut karena Saksi pernah menjadi Sopir dari Pasta Surbakti;
- Bahwa Pasta Surbakti adalah Saudara Termohon;
- Bahwa Pekerjaan Saksi Supir;
- Bahwa sebelumnya ada orang lain selain Saksi yang menjadi sopir mobil tersebut;
- Bahwa Saksi membawa Mobil Toyota Rush tersebut kira-kira 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil tersebut dibeli secara cash atau kredit;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan mobil tersebut dibeli;
- Bahwa Mobil itu sekarang berada di ACC;
- Bahwa mobil tersebut sekarang bisa ada di ACC ceritanya, sekira 3 (tiga) bulan yang lalu yakni bulan Maret 2023, Saksi berangkat ke Medan menyupiri Pasta Surbakti untuk belanja di Jalan Rahmatsyah, lalu tiba-tiba datang pihak ACC sebanyak 3 (tiga) orang dan mengajak Pasta Surbakti ke kantor ACC, lalu pihak ACC meminta kunci kepada Saksi, kemudian Saksi serahkan karena Saksi melihat Pasta Surbakti berbicara dengan pihak ACC, selanjutnya Pasta Surbakti dan pihak ACC pergi meninggalkan Saksi dengan mengendarai Mobil Toyota Rush tersebut. Beberapa saat kemudian, Pasta Surbakti bertemu dengan Saksi lalu bertanya kepada Saksi mengapa kunci Mobil Toyota Rush tersebut diserahkan, dan Saksi menjawab karena Saksi melihat Pasta Surbakti berbicara dengan pihak ACC;
- Bahwa Saksi tahu Termohon melaporkan pihak ACC ke pihak BPSK;
- Bahwa Termohon melaporkan perbuatan ACC ke BPSK dan Saksi ikut mengantar Termohon kesana tetapi Saksi berada diluar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil putusan BPSK;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon tidak ada lagi kakinya sebelah, kira-kira 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa Kaki Termohon diamputasi karena penyakit gula;
- Bahwa Pekerjaan Termohon adalah sopir. Istri Termohon berjualan;
- Bahwa Termohon ada memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kenapa mobil tersebut diambil;
- Bahwa Saksi dengar karena sakitnya Termohon sehingga tidak bisa membayar angsuran ke ACC;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 180/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Termohon membayar angsuran ke ACC;
- Bahwa Saksi adalah Sopir Pasta Surbakti;
- Bahwa Saksi mendapatkan gaji dari Pasta Surbakti sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Pemilik mobil tersebut adalah Termohon, yaitu Antonius Sembiring;
- Bahwa saksi mengetahui kenapa Mobil tersebut ada pada Pasta Surbakti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apakah Termohon menyewakan Mobil tersebut kepada Pasta Surbakti;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi dari Termohon tersebut diatas, Pemohon dan Termohon menyatakan akan menanggapi di dalam konklusi;

Menimbang, bahwa oleh karena acara pembuktian dalam perkara ini telah selesai, maka Pemohon, dan Termohon mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 28 Agustus 2023, selengkapya terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon, disamping mengajukan Jawaban, juga mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

#### Tentang Permohonan Pemohon Kurang Pihak

- Bahwa karena permohonan tersebut didasari karena adanya objek putusan BPSK Kota Medan No. 027/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2023 maka Pemohon seharusnya menarik BPSK Kota Medan sebagai Termohon ataupun Turut Termohon karena memiliki hubungan hukum namun pada faktanya BPSK Kota Medan tidak ditarik oleh Pemohon sebagai Termohon;
- Bahwa oleh karena tidak menarik BPSK dalam permohonan tersebut menyebabkan permohonan Pemohon kurang pihak. Hal ini juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No 365 K/SIP/1984

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 180/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang menyatakan : “bahwa penting untuk mengikut sertakan pihak pihak yang mempunyai hubungan hukum dalam pokok perkara persoalan dengan kata lain komplit”, oleh karena itu Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas Termohon Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo untuk menolak permohonan Pemohon atau setidak tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, tidak mencantumkan kebolehan ataupun larangan mengajukan Eksepsi, namun jika dilihat dari bunyi Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan “para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas hari) kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut”, dan kemudian dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan “Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan”. Kemudian apabila dilihat Ketentuan dari kewenangan yang ada pada Pengadilan Negeri dalam perkara a quo berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Jo. Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dinyatakan bahwa “keberatan terhadap Putusan Arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan Pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu : (a). Surat atau Dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah Putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu. (b). Setelah Putusan Arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan. (c). Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Maka dari Ketentuan PERMA tersebut, Pengadilan Negeri langsung membuktikan pada alasan yang diatur dalam PERMA tersebut. Namun karena

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 180/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo, Termohon mengajukan Eksepsi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi yang diajukan oleh Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Pemohon tentang Permohonan Pemohon Kurang Pihak, dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi : “dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen selengkapnya berbunyi : “dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya BPSK, adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan Sengketa Konsumen”;

Menimbang, bahwa kemudian didalam Pasal 1 angka 2 PERMA Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dinyatakan bahwa “BPSK adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disingkat BPSK”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 3 PERMA Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menguraikan sebagai berikut:

- (1) Keberatan terhadap Putusan BPSK, dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut;
- (2) Konsumen yang tidak mempunyai tempat kedudukan hukum di Indonesia harus mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum BPSK yang mengeluarkan Putusan;
- (3) Dalam hal diajukan keberatan, BPSK bukan merupakan pihak;

Menimbang, bahwa jika menilik ketentuan Pasal 3 ayat (3) PERMA Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, maka Eksepsi Pemohon harus ditolak karena BPSK bukan merupakan pihak sehingga BPSK

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 180/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan tidak dapat ditarik, baik sebagai Termohon maupun Turut Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka dengan demikian Eksepsi diajukan oleh Termohon dinyatakan ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pembatalan putusan Arbitrase pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### 1. BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA MEDAN TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO;

- Bahwa terjadinya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon selaku konsumen adalah berdasarkan pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor : 015005200001047004 yang ditandatangani tanggal 09 Juni 2020, yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kantor Wilayah Hukum Dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sumatera Utara sesuai Sertipikat Jaminan Fidusia No. W2.00159169.ah.05.01 Tahun 2020 tanggal 17 Juni 2020;
- Bahwa dalam Pasal 24 dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor : 015005200001047004 tanggal 09 Juni 2020 tersebut telah secara tegas dan jelas diatur serta disepakati secara bersama adanya pilihan hukum jika terjadi perselisihan terkait pelaksanaan perjanjian untuk itu, sebagai berikut:  
*"bilamana timbul perselisihan atau sengketa antara para pihak terkait dengan perjanjian atau pelaksanaannya, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah melalui penanganan keluhan internal (internal dispute resolution), bilamana tidak tercapai mufakat maka para pihak setuju untuk menyelesaikannya permasalahan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sector jasa keuangan yang terdaftar di otoritas jasa keuangan. Apabila tetap tidak dicapai kesepakatan maka sengketa para pihak akan diselesaikan di Pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak kreditur untuk mengajukan tuntutan di tempat lain";*

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 180/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbp



- Bahwa merujuk pada ketentuan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati oleh para pihak, incasu Pemohon dan Termohon, maka seyogyanya sengketa yang timbul diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal yang mana apabila tidak tercapai kesepakatan maka sengketa yang timbul diselesaikan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sektor jasa keuangan yang terdaftar di OJK, bukan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
- Bahwa dengan adanya kesepakatan pilihan hukum tersebut maka secara hukum adanya permasalahan hukum yang timbul bagi para pihak maka diselesaikan melalui yurisdiksi pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus tentang adanya perselisihan hukum antara Pemohon dan Termohon yang didasarkan atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia;
- Bahwa karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo, maka dengan demikian putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Kota Medan Nomor : 027/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn tersebut secara hukum haruslah dibatalkan.

## 2. PUTUSAN MAJELIS HAKIM PADA BPSK KOTA MEDAN MENGANDUNG CACAT HUKUM DAN TIDAK SAH

- Bahwa Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan telah menjatuhkan putusan perkara a quo yang pada dasarnya dengan mengabulkan Permohonan Konsumen (ic. Termohon) untuk seluruhnya;
- Bahwa putusan BPSK Kota Medan tersebut diatas telah cacat hukum karena Putusan tersebut tidak dihadiri oleh Konsumen dan Pelaku usaha;
- Bahwa dengan tidak sempurnanya putusan dimaksud telah membawa konsekuensi putusan menjadi cacat hukum dan tidak sah serta tidak dapat untuk dilaksanakan lebih lanjut eksekusinya. Oleh karenanya putusan tersebut haruslah dibatalkan;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 180/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbp



**3. PUTUSAN MAJELIS BPSK KOTA MEDAN DIDASARKAN ATAS PERTIMBANGAN HUKUM YANG SALAH DAN KELIRU TERKAIT SENGKETA KONSUMEN A QUO**

- Bahwa Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan dalam putusannya pada dasarnya telah memutuskan ada kerugian di pihak konsumen;
- Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan tersebut sangatlah keliru dan tidak beralasan hukum sehingga harus dibatalkan karena dalam perkara a quo belum terjadi sengketa antara Pemohon dan Termohon yang layak untuk dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan. Bahkan seandainya benar (*quad non*) terdapat permasalahan hukum merupakan lingkup keperdataan terkait terjadinya ingkarjanji / wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor : 015005200001047004 tanggal 09 Juni 2020 yang justru dilakukan oleh Termohon;
- Bahwa dalam perkara a quo, merupakan perkara perdata murni karena Termohon tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran atas unit mobil sesuai Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor : 015005200001047004 tanggal 09 Juni 2020 tersebut;
- Bahwa selain itu, perlu diketahui, terkait sengketa konsumen yang terjadi di sektor jasa keuangan sudah diakomodir oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan telah berdirinya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang dibentuk dengan dasar hukum POJK 61 Tahun 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sektor Jasa Keuangan yang merupakan bentuk dari Perlindungan Konsumen di Bidang jasa Keuangan sebagaimana telah diamanatkan dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang mana hal tersebut juga menjadi *lex specialis* dalam perlindungan serta penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen di sektor jasa keuangan, sehingga dapat menjadi pertimbangan kedepan agar dapat memisahkan sengketa konsumen di Bidang Pembiayaan dari lingkup BPSK dikarenakan telah terdapat Lembaga Khusus yang berfungsi dalam menyelesaikan Sengketa Jasa Keuangan terkait

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 180/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbp





dengan Perlindungan Hukum bagi Konsumen di bidang jasa keuangan yang telah diakomodir langsung oleh OJK;

- Bahwa BPSK Kota Medan telah salah dalam menerapkan hukum sebagaimana ketentuan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 93 K/Pdt.Sus/2012 yang diputus tanggal 2 Mei 2012 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121 K/Pdt.Sus/2012, yang diputus tanggal 10 Juli 2012. Oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) nomor 027/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn batal demi hukum.

Menimbang, bahwa Termohon telah menyangkal dalil-dalil gugatan Pemohon tentang pembatalan Putusan BPSK Kota Medan dengan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. TENTANG BPSK KOTA MEDAN TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO;**

- Bahwa pada prinsipnya permasalahan antara Termohon dengan Pemohon adalah adanya karena ketidakanggupan Termohon membayar pelunasan atas 1 unit mobil Toyota Rush karena Termohon dalam keadaan sakit parah tetapi Termohon malah ditipu oleh Pemohon dengan mengajak Pemohon ke kantor Pemohon untuk mencari penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan tetapi mobil tersebut dibawa kabur oleh Pemohon sehingga akan hal tersebut Termohon merasa dirugikan karena pada dasarnya Termohon telah membayar 29 kali dari 36 kali pembayaran, berhubung karena sakit diabetes yang sangat serius dan membutuhkan biaya yang sangat besar maka Termohon menunda pembayaran sehingga jelas permasalahan antara Termohon dan Pemohon adalah sengketa antara pelaku usaha dan konsumen sehingga dengan demikian BPSK kota medan berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Dengan demikian tidak benar apabila Pemohon menyatakan bahwa BPSK Kota medan tidak berwenang dalam mengadili perkara tersebut karena pada pokoknya tugas dari BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan antara pelaku usaha dan konsumen pada wilayah kerjanya;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 180/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbp





- Bahwa Pemohon beralamat di Medan dan Termohon beralamat di Deli Serdang, sehingga tidak ada alasan bagi pemohon bahwa BPSK Kota Medan tidak berwenang dalam menangani perkara tersebut;
- Bahwa Termohon sepakat dengan pertimbangan BPSK Kota Medan yang menyatakan "bahwa dalam pasal 45 ayat 1 UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang isinya menyatakan setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan umum oleh karenanya konsumen telah mengajukan perkara ini ke BPSK, Jo. Surat Edaran Kabareskrim No. Polisi : B/2110/VIII/2009 tanggal 31 Agustus 2009 nomor 1 dan 2 maka karenanya majelis BPSK Kota Medan dapat menyelesaikannya karena merupakan sengketa konsumen.

## **2. TENTANG PUTUSAN MAJELIS HAKIM PADA BPSK KOTA MEDAN MENGANDUNG CACAT HUKUM/TIDAK SAH;**

- Bahwa Termohon menolak dan keberatan pada dalil Pemohon yang menyatakan Putusan BPSK cacat hukum / tidak sah;
- Bahwa pada prinsipnya BPSK kota medan memutus permasalahan ini sudah berdasar dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Bahwa pada saat sidang di BPSK Kota Medan Termohon dan Pemohon hadir dan berdasarkan panggilan yang sah dan patut sehingga bagaimana mungkin Pemohon mendalilkan hanya karena Pemohon tidak menghadiri Putusan BPSK maka dianggap Putusan BPSK tersebut tidak sah sehingga dalil Pemohon tersebut hanya mengada-ngada dan tidak berdasar hukum sehingga dalil Pemohon harusnya ditolak dan dikesampingkan.

## **3. TENTANG PUTUSAN MAJELIS BPSK KOTA MEDAN DIDASARKAN ATAS PERTIMBANGAN HUKUM YANG SALAH DAN KELIRU TERKAIT SENGKETA KONSUMEN A QUO;**

- Bahwa pada pokoknya sengketa ini adalah tentang pembelian 1 unit mobil merk Toyota Rush BK 1969 ABG pada tanggal 09-07-2020 secara angsur selama 36 bulan (3 tahun) kepada termohon yang jatuh tempo pembayaran terakhir tanggal 09 Juni 2023 kemudian konsumen sudah membayar selama 29 kali yang perbulannya Rp 7.180.000 kemudian sisanya tinggal 7 bulan lagi kemudian Termohon menarik mobil tersebut

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 180/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbp



dikarenakan konsumen telat membayar cicilannya kemudian Termohon mau melunasi tunggakan mobil tersebut keseluruhan namun pemohon mengajukan jumlah pelunasan sebesar Rp 83.000.000 termasuk biaya Tarik dan bunga denda keterlambatan sehingga karena adanya biaya Tarik maka Termohon merasa dirugikan oleh pemohon baik moril maupun materil;

- Bahwa karena Termohon sangat keberatan terhadap Tindakan Pemohon yang menarik mobil tersebut dengan cara mengelabui keluarga Termohon dengan cara membujuk Termohon untuk ikut ke kantor dengan iming-iming akan menyelesaikan dikantor Pemohon secara kekeluargaan namun ternyata mobil tersebut sampai sampai di Kantor Pemohon mobil tersebut langsung diambil dan dibawa kabur oleh Pemohon sehingga Termohon menduga Pemohon telah melakukan perampasan secara sepihak;
- Bahwa Termohon keberatan dengan Uang Tarik yang dikenakan oleh pemohon sehingga Termohon mengajukan permohonan untuk mengurangi pembayaran pelunasan mobil tersebut sebesar Rp 60.000.000 yang diajukan Termohon secara tertulis kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon sepakat dengan dengan pertimbangan Majelis BPSK Kota Medan yang menyatakan “menimbang, bahwa Majelis menila tentang permasalahan yang dialami oleh konsumen yaitu ketidakmampuan membayar pelunasan atas 1 unit mobil Toyota Rush tersebut, maka berdasarkan asas ketaatan dan kepatuhan wajarlah kalau konsumen karena dilihat dari pembayaran konsumen telah membayar 29 kali dari 36 kali pembayaran, berhubung karena konsumen jatuh sakit diabetes yang sangat serius dan membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga konsumen tidak mampu lagi untuk membayar sisanya 7 bulan lagi maka oleh karenanya Majelis menilai dan mempertimbangkan wajarlah kalau pelaku usaha mengembalikan 1 unit mobil tersebut kepada konsumen”;
- Bahwa Termohon juga sepakat dan bersedia melaksanakan Putusan BPSK Kota Medan membayar sisa angsuran pokok selama 7 bulan, namun tidak bersedia apabila Termohon harus membayar uang Tarik yang dikenakan oleh Pemohon karena tidak pernah penarikan dilakukan oleh Pemohon namun faktanya Pemohon dikelabui oleh Pemohon untuk membawa mobil tersebut ke Kantor Pemohon setelahnya dikantor mobil tersebut diambil oleh Pemohon dan

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 180/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikan sampai saat ini Termohon tidak mengetahui dimana keberadaan mobil tersebut. Dan tidak pernah ada kesepakatan antara Termohon dan Pemohon terkait uang penarikan sehingga Termohon merasa sangat dirugikan karena adanya uang Tarik yang dikenakan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg dan/atau Pasal 1865 KUHPerdata, maka barang siapa mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*fiet*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mendalilkan mempunyai suatu peristiwa *in casu* keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah Pemohon dan keberatan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil keberatannya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti;

Menimbang bahwa permohonan keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, diajukan Pemohon dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha (Pemohon) menerima pemberitahuan Putusan BPSK yang diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, oleh karenanya secara formal permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa permohonan keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diajukan konsumen didasarkan atas alasan : 1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo, 2. Putusan Majelis Hakim pada BPSK Kota Medan mengandung cacat hukum dan tidak sah, dan 3. Putusan Majelis BPSK Kota Medan didasarkan atas pertimbangan hukum yang salah dan keliru terkait sengketa konsumen a quo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 s/d P-8;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda T-1 s/d T-14, dan 1 (satu) orang Saksi, yaitu : Sastra Ginting;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 180/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon maupun Termohon untuk membuktikan kebenaran permohonannya dan bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, oleh karena bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, dan Termohon telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan serta dibubuhi materai secukupnya, dan juga Saksi yang diajukan oleh Termohon telah memberikan keterangan dibawah janji, maka bukti-bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti-bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti P-2, T-3, T-4, T-5, dan T-6, karena yang aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan. (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No.3609 K/PDT/1985 yang menyatakan : Fotocopy yang tidak ditunjukkan aslinya harus dikesampingkan), sedangkan bukti P-1 dapat diterima sebagai bukti yang sah meskipun diajukan fotocopy karena bukti P-1 sama dengan bukti T-7 yang diajukan Termohon sesuai dengan Salinannya;

Menimbang, bahwa permasalahan yang diajukan Pemohon ternyata diluar dari alasan-alasan yang dimaksud Pasal 70 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Jo. Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim sedapat mungkin terdiri dari Hakim-hakim yang mempunyai pengetahuan yang cukup di bidang perlindungan konsumen;
- (2) Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar Putusan BPSK, dan berkas perkara;
- (3) Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:
  - a. Surat atau Dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah Putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
  - b. Setelah Putusan Arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan.

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 180/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
- (4) Dalam hal keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengeluarkan Pembatalan Putusan BPSK;
- (5) Dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan “permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi Hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan”;

Menimbang, bahwa terhadap Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 15/PUU-XII/2014, yang intinya menerangkan bahwa Penjelasan Pasal 70 tersebut menimbulkan multi tafsir sehingga Mahkamah Konstitusi berpendapat Penjelasan Pasal 70 tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan Penjelasan Pasal 70 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga Pasal 70 tersebut tidak perlu ditafsirkan, tetapi Pemohon harus mampu membuktikan salah satu alasan dari Pasal 70 tersebut, dan mengenai pembuktiannya bergantung kepada Hakim yang memeriksa perkara permohonan pembatalan putusan Arbitrase tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pembuktian terdapat tidaknya dugaan unsur-unsur sebagaimana dimaksud Pasal 70 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Jo. Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, bergantung kepada Hakim yang memeriksa, maka untuk mengetahui sejauhmana kewenangan Hakim untuk menilai unsur-unsur dalam Pasal 70, Hakim akan menguraikan bunyi Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian yang

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 180/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi : “Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari Putusan Arbitrase”;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan 62 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berbunyi “Tidak diperiksanya alasan atau pertimbangan putusan Arbitrase oleh Ketua Pengadilan Negeri agar Putusan Arbitrase tersebut benar-benar mandiri, final dan mengikat”;

Menimbang, bahwa dari bunyi penjelasan Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian tersebut, maka Majelis Hakim tidak memeriksa alasan-alasan atau pertimbangan dari Putusan Arbitrase (bukti P-1 / T-7) yang diterbitkan oleh BPSK Kota Medan, sehingga metode pembuktian yang Majelis Hakim lakukan berdasarkan alasan permohonan yang diajukan Pemohon, dan kewenangan untuk mempertimbangkan alasan tersebut diatur di Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi permasalahan pertama permohonan Pemohon sehingga mengajukan keberatan adalah bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan bahwa merujuk pada ketentuan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati oleh para pihak, *in casu* Pemohon dan Termohon, maka seyogyanya sengketa yang timbul diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal yang mana apabila tidak tercapai kesepakatan maka sengketa yang timbul diselesaikan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sektor jasa keuangan yang terdaftar di OJK, bukan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan alasan bahwa dengan adanya kesepakatan pilihan hukum tersebut, maka secara hukum adanya permasalahan hukum yang timbul bagi para pihak maka diselesaikan melalui yurisdiksi pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus tentang adanya perselisihan hukum antara Pemohon dan Termohon yang didasarkan atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menguraikan dalam jawabannya bahwa Pemohon

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 180/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbp





beralamat di Medan dan Termohon beralamat di Deli Serdang, sehingga tidak ada alasan bagi pemohon bahwa BPSK Kota Medan tidak berwenang dalam menangani perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon dan bantahan Termohon tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) huruf f Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi : untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 33 Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas ; menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;

Menimbang, bahwa kemudian didalam Pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa:

- (1) Setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) huruf f juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon sudah tepat menggugat PT. Astra Credit Companies (ACC) yang ditunjuk oleh PT. Astra (Termohon) ke BPSK Kota Medan, karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah lembaga yang legal dibentuk oleh Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sehingga BPSK berwenang menyelesaikan sengketa konsumen;

Menimbang, bahwa Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) menurut Majelis Hakim bukan merupakan pilihan hukum, karena Perjanjian Pembiayaan tersebut (bukti P-3), adalah perjanjian baku yang bersifat sepihak, dimana Termohon tidak benar-benar merdeka bersepakat memilih LPAS sebagai pilihan hukum, sehingga Perjanjian baku tersebut tidak benar-benar memenuhi syarat sah perjanjian yakni kata Kesepakatan. Oleh karena itu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pendapat Majelis Hakim Perjanjian baku tersebut, tidak mutlak harus diikuti Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai sengketa antara Pemohon dan Termohon yang berdasarkan perjanjian baku tersebut tergolong sebagai sengketa konsumen, sehingga BPSK berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang lainnya yang menyatakan seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan : keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan, baik oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa alamat Konsumen, *in casu* Termohon di Kabupaten Deli Serdang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga sudah tepat permohonan yang diajukan Pemohon mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan kedua permohonan Pemohon, yakni Putusan Majelis Hakim pada BPSK Kota Medan mengandung cacat hukum dan tidak sah, dengan alasan putusan BPSK Kota Medan tersebut diatas telah cacat hukum karena Putusan tersebut tidak dihadiri oleh Konsumen dan Pelaku Usaha;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil keberatan Pemohon tersebut, Termohon menguraikan dalam jawabannya bahwa pada saat sidang di BPSK Kota Medan Termohon dan Pemohon hadir dan berdasarkan panggilan yang sah dan patut sehingga bagaimana mungkin Pemohon mendalilkan hanya karena Pemohon tidak menghadiri Putusan BPSK maka dianggap Putusan BPSK tersebut tidak sah sehingga dalil Pemohon tersebut hanya mengada-ngada dan tidak berdasar hukum sehingga dalil Pemohon harusnya ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan kedua keberatan yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 180/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-1 adalah Fotocopy Formulir Pengaduan Konsumen nomor : 027/PEN/2023/BPSK.Mdn tanggal 26 Mei 2023, yang isinya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2023, Pengadu (Termohon) mengajukan pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa bukti T-2 adalah Fotocopy Putusan Arbitrase BPSK Kota Medan No. 027/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2023 yang pada amarnya menyebutkan : Mewajibkan Pelaku Usaha (PT. Astra Auto Finance/ACC) untuk menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush BK 1969 ABG kepada Konsumen dengan seketika dan sekaligus, dan menghapus uang tarik, Menghukum Konsumen untuk membayar hutang pokok selama 7 bulan perbulannya  $\text{Rp.7.180.000,-} \times 7 = \text{Rp.50.260.000,-}$  (lima puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), ditambah uang denda bunga sejumlah  $\text{Rp.9.740.000,-}$  (sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), dan menolak pengaduan konsumen selebihnya;

Menimbang, bahwa didalam halaman 2 (dua) dan 3 (tiga) Putusan Arbitrase BPSK Kota Medan No. 027/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2023 (bukti P-1 / T-7) disebutkan:

- Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2023, Konsumen dan Pelaku Usaha hadir dipersidangan BPSK Kota Medan;
- Bahwa sidang berikutnya tanggal 08 Juni 2023, Konsumen dan Pelaku Usaha tidak hadir;
- Bahwa sidang tanggal 15 Juni 2023, Konsumen dan Pelaku Usaha hadir dipersidangan, kemudian Majelis menyerahkan kepada para pihak untuk berdamai untuk mencari solusi yang terbaik namun tidak tercapai;
- Bahwa Majelis mengupayakan agar kedua belah pihak dapat berdamai lebih dahulu sebelum perkara ini diperiksa, ternyata Majelis gagal untuk mengupayakan perdamaian kedua belah pihak, sehingga para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara Arbitrase dengan memilih Arbiter dari Konsumen Siti Aisyah Dana, SH. Arbiter dari Pelaku Usaha Rachmat Junaidi, SH., dan dari Pemerintah Ferry Perdamean, ST;
- Bahwa sidang berikutnya tanggal 22 Juni 2023, Konsumen hadir, dan Pelaku Usaha tidak hadir, kemudian Ketua Majelis membuka persidangan yang terbuka untuk umum dan melanjutkan pemeriksaan berkas-berkas yang terkait dengan pengaduan konsumen;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 180/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti T-2 diatas, maka dalil yang diuraikan Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan ketiga yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya, yakni Putusan Majelis BPSK Kota Medan didasarkan atas pertimbangan hukum yang salah dan keliru terkait sengketa konsumen *a quo*, dengan alasan BPSK Kota Medan telah salah dalam menerapkan hukum sebagaimana ketentuan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 93 K/Pdt.Sus/2012 yang diputus tanggal 2 Mei 2012 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121 K/Pdt.Sus/2012, yang diputus tanggal 10 Juli 2012;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil keberatan permohonan Pemohon yang ketiga tersebut, Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa Termohon sepakat dengan dengan pertimbangan Majelis BPSK Kota Medan yang menyatakan “menimbang, bahwa Majelis menila tentang permasalahan yang dialami oleh konsumen yaitu ketidakmampuan membayar pelunasan atas 1 unit mobil Toyota Rush tersebut, maka berdasarkan asas ketaatan dan kepatuhan wajarlah kalau konsumen karena dilihat dari pembayaran konsumen telah membayar 29 kali dari 36 kali pembayaran, berhubung karena konsumen jatuh sakit diabetes yang sangat serius dan membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga konsumen tidak mampu lagi untuk membayar sisanya 7 bulan lagi maka oleh karenanya majelis menilai dan mempertimbangkan wajarlah kalau pelaku usaha mengembalikan 1 unit mobil tersebut kepada konsumen”;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan ketiga yang diajukan Pemohon tersebut, setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama, ternyata menyangkut kepada pembuktian substansi perkara sengketa di BPSK, atau dengan perkataan lain, Pemohon hendak memaksakan diri kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa perkara ini, agar memeriksa kembali materi perkara yang sudah diperiksa dan diputuskan oleh BPSK Kota Medan. Padahal berdasarkan 62 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian tersebut, Pengadilan Negeri dibatasi wewenangnya untuk memeriksa alasan atau pertimbangan suatu Putusan Arbitrase agar kemandirian, final dan mengikat Putusan Arbitrase tersebut tetap terjaga. Hakim hanya diberikan kewenangan berdasarkan Ketentuan Pasal 70. Oleh karenanya permasalahan ketiga yang diajukan oleh Pemohon tersebut, tidak Majelis Hakim pertimbangkan;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 180/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbp



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Keberatan yang diajukan Pemohon untuk membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kota Medan No. 027/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2023 dengan dalil-dalil dan bukti-bukti suratnya, tidak terbukti adanya karena Permohonan yang diajukan Pemohon adalah berkaitan dengan materi perkara yang sudah diperiksa dan diputuskan oleh BPSK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil pokok permohonan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka dengan demikian permohonan Pemohon tidak terbukti, sehingga permohonan a quo harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor : 027/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn., tanggal 27 Juni 2023, harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa karena permohonan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ditolak, maka Pemohon dinyatakan dipihak yang kalah sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon, sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR /192 ayat (1) RBg yang berbunyi : " Barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian, PERMA Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

##### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Termohon;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak permohonan keberatan dari Pemohon tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mempertahankan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor : 027/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn., tanggal 27 Juni 2023;
- Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh kami, Asraruddin Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Roziyanti, S.H., dan Irwansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 180/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbp., tanggal 11 Juli 2023. Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Said Rachmad, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Pemohon, dan Termohon;

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA MAJELIS

Roziyanti, S.H.

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Irwansyah, SH.

## PANITERA PENGANTI

Said Rachmad, S.H., M.H.

### Perincian Biaya Perkara:

1. Pendataran.....	Rp. 30.000,-
2. ATK.....	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 72.000,-
4. PNPB Legalisasi Kuasa.....	Rp. 10.000,-
4. Materai.....	Rp. 10.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 232.000,-</b>

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 180/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)